

**PROSES PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT PROFESI DI BAZDA KOTA BENGKULU
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

PUTRA RAMADHAN
NIM. 08350028

PEMBIMBING:

**Drs. A. PATTIROY, MA.
SITI DJAZIMAH, M.S.I.**

**AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Zakat merupakan penyerahan harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang - orang yang berhak untuk menerimanya dengan beberapa syarat yang ditentukan menurut agama. Zakat profesi dalam era modern ini dipungut zakatnya seperti profesi dokter, pegawai negeri, advokat dan karyawan dengan penghasilan yang telah mencapai nishabnya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat Bengkulu. Dalam proses pengumpulan Bazda kota Bengkulu langsung memotong zakat terhadap pegawai di Bazda setiap menerima gaji bulanannya, namun pada instansi lain, Bazda masih bersifat menunggu zakat pegawainya diantar ke Bazda kota Bengkulu. Banyak muzakki yang berasal dari PNS kota Bengkulu yang belum mengerti tentang zakat profesi, karena kurang pengetahuan dari dalam diri mereka membuat pengumpulan zakat masih kurang optimal. Proses pendistribusian Bazda kota Bengkulu mengikuti apa yang telah di jelaskan dalam Al- Qur'an yakni memberikan kepada delapan asnaf yang telah di jelaskan, namun dalam prosesnya sudah tidak dapat ditemukan lagi secara utuh delapan asnaf tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, dengan penyusun langsung datang ke Bazda kota Bengkulu, Sifat penelitian adalah *preskriptif*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menilai proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda kota Bengkulu serta menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada bukti empiris nash Alqur'an, Hadis, Qaidah Fiqih dan pendapat Ulama. Apakah masalah-masalah tersebut berjalan sesuai dengan norma-norma hukum islam yang berlaku.. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan analisis data *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif*, yaitu data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data ini dapat mewakili kasus secara umum.

Kesimpulan dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi Bazda kota Bengkulu, mereka mengambil zakat tersebut setiap bulannya setelah pegawai mendapatkan gaji dan dipotong 2,5% untuk zakat profesi, namun sifatnya belum memaksa sehingga masih ada juga pegawai yang belum mengeluarkan zakatnya walau telah mencapai nisabnya. Proses pengumpulan zakat profesi Bazda kota Bengkulu telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al- Qur'an , yakni diambil secara langsung kepada mereka yang telah mencapai nisab zakatnya, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya setelah menerima gaji. Dalam proses pendistribusian Bazda kota Bengkulu telah sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yakni memberikan zakat tersebut kepada mereka yang pantas mendapatkannya, namun tidak semua delapan asnaf terpenuhi karena sudah tidak ditemukan lagi budak yang harus dimerdekakan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara Putra Ramadhan**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putra Ramadhan

NIM : 08350028

Judul : "Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam) "

Sudah dapat diajukan pada jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1433

06 Maret 2012 M


Pembimbing I
Drs. A. Pattirov, MA
NIP. 19620327 199203 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara Putra Ramadhan**

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putra Ramadhan

NIM : 08350028

Judul : "Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan pada jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1433

06 Maret 2012 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/348/2012

**Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul:
PROSES PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI
DI BAZDA KOTA BENGKULU "TINJAUAN HUKUM ISLAM"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Putra Ramadhan

NIM : 08350028

Telah dimuhasyahkan pada: 30 Mei 2012

Nilai Munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570411 198802 1 001

Penguji II


Dr. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Janganlah Menipu Orang Lain.

Janganlah Menghina Orang Lain.

Janganlah Karena Marah Atau Persaingan,

Lalu Berniat Jahat Mengharapkan Orang Lain Celaka.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda, Ibunda, dan Adik-adikku tersayang,

Serta Guru, Dosen, Teman dan Sahabat-Sahabatku.

Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد المبعوث رحمة
للعالمين وعلى اله واصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji Penyusun Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang selalu menegakkan sunnahnya.

Skripsi dengan judul “Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam) ”, telah selesai disusun dan diajukan kepada fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan tersusun. Karena itulah, pada kesempatan ini tidak lupa penyusun haturkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Abu Bakar Abak, MM selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. Pattiroy, MA selaku pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan pelayanan dan ilmu.
6. Orang tua Ayahanda Drs. H. G. Manurung dan Ibunda Hj. Nur'aini serta adik-adik ku Chair Fitri Ananda dan Doni Akbar Alfikri yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk menyusun skripsi ini dan sepupuku Iwan, Zulham dan Ilham.
7. Marlina Novalisa yang juga selalu memberikan semangat buat saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua teman-teman penulis, di Prodi Al Ahwal Al Asyakhsiyyah angkatan 2008 (M. Ridwan, Yaumi, Agus, Zuber, Nanda, Azim, Adi, Jeni, Aceng, Supri, Sirhi, Luluk, Devi, Eko), dan masih banyak yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga perbuatan baik ini menjadi ladang ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awwal 1433 H
18 Februari 2012

Penyusun,

Putra Ramadhan
NIM. 08350028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fatḥah	a	A
ـِـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fatḥah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fatḥah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fatḥah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fatḥah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-fūrud

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KETENTUAN ZAKAT PROFESI	18
A. Pengertian Zakat Profesi	18
B. Syarat Ketentuan Wajib Zakat Kadar dan Nishab.....	26
C. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat	31
D. Mustahik	33

BAB III	: GAMBARAN UMUM BAZDA KOTA BENGKULU DAN PENGUMPULAN SERTA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI.....	37
	A. Sejarah Berdirinya Bazda Kota Bengkulu	37
	1. Latar Belakang Berdirinya	37
	2. Kelembagaan dan Susunan Pengurus.....	45
	3. Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan	47
	B. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu	46
	1. Penentuan Nisab, Waktu, dan Kadar Zakat Profesi.....	48
	2. Pengumpulan Zakat Profesi.....	48
	3. Pendistribusian Zakat Profesi	50
	4. Faktor-faktor Belum Maksimalnya Zakat Profesi	56
BAB IV	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DI BAZDA KOTA BENGKULU	57
	A. Analisis terhadap Ketentuan Nisab, Waktu dan Kadar Zakat Profesi	57
	B. Analisis terhadap Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi	58
BAB V	: PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan penyerahan harta tertentu yang telah mencapai nişab kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan beberapa syarat yang ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat walaupun demikian kepada badan amil zakat manapun diserahkan tetap terpicul dipundaknya kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya.

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam al-Qur'an. Pada awalnya, al-Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarkan baik secara tunai berupa uang maupun barang.

Menurut pemahaman ekonomi Islam, Kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat,¹

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إنما الصدقات للفقراء والمستكين والعمليين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم²

Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, sesudah *syahadatain*, salat, dan dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*) di samping (*ḥablun min Allah*) dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103:

¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, cet. ke-1; (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 3.

² At-Taubah (9): 60.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.³

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Kedua adalah pekerjaan seseorang yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah.⁴

Wajibkah kedua macam penghasilan yang berkembang sekarang ini dikeluarkan zakatnya atau tidak? Bila wajib, berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang masalah itu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu sekali memperoleh jawaban pada masa sekarang. Tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa dekade terakhir ini adalah diperkenalkannya instrumen zakat profesi di samping zakat fitrah dan zakat māl (zakat harta). Sebagian kecil masyarakat masih mempertanyakan legalitas zakat profesi tersebut. Mereka yang menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan, bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan

³ Ali Imran (3) 103

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11; alih bahasa Dr. Salman Harun dkk (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 2002), hlm. 459.

merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.

Setiap penghasilan, apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nişab. Pekerjaan apa saja? Bisa Dokter, Pegawai Negeri Sipil, Akuntan, konsultan, artis, entrepreneur dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah swt: "Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS Al Baqarah: 267).

Selain ayat di atas, masih banyak ayat-ayat di dalam Al Qur'an dan Hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil yang memperkuat legalitas zakat profesi. Bahkan di dalam bukunya, "Fiqhu Zakah" (yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Fikih Zakat), Dr. Yusuf Qaradhawi mengemukakan bahwa penerapan zakat profesi telah sejak lama berlangsung dalam pemerintahan Islam sebagaimana pernah terjadi pada masa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, serta Umar bin Abdul Aziz yang memberlakukan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan.⁵

Menurut Yusuf Qardhawi penghitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara dan keduanya dibenarkan: 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5 persen dari penghasilan kotor secara langsung, baik

⁵ *Ibid.*, hlm. 469.

dibayarkan bulanan maupun tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp. 3.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5 \text{ persen} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 75.000$ per bulan atau Rp. 900.000 per tahun.

2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5 persen dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp. 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp. 1.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5 \text{ persen} \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp. } 12.500$ per bulan atau Rp. 150.000 per tahun

Ditinjau dari sisi lain, zakat profesi sangat sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Coba bayangkan, sungguh tidak adil bilamana seorang petani yang bekerja sangat keras untuk mewujudkan hasil pertaniannya. Setiap panen tiba harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5 hingga 10% sementara kaum professional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.⁶

Dari aspek sosial, zakat profesi sejatinya sangat berperan bagi perwujudan keadilan sosial. Menurut Ahmad Gozali, sebagaimana dikutip oleh Gazi.⁷ Perencana Keuangan Safir Senduk dan Rekan, di dalam majalah “Sharing” zakat adalah investasi sosial. Selain pahalanya disebutkan secara tegas di dalam Al Qur'an, bahwa setiap harta yang dikeluarkan akan

⁶ *Ibid.*, hlm. 477.

⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensip.*, hlm. 29

mendapat balasan sebesar 700 kali lipat, entah dengan harta yang sama maupun dalam bentuk yang berbeda yang tidak disadari, dengan berzakat telah berperan secara aktif dalam memerangi kemiskinan. Keuntungan lain zakat melindungi manusia, memperhatikan semangat manusia untuk tunduk pada agama.

Baz Kota Bengkulu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Bengkulu dan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu maka visi yang diemban adalah : *"Ingin menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional dan Berkualitas"*. Pemerintah kota Bengkulu menghimpun zakat profesi dari seluruh PNS dari wilayah itu. Besar zakat profesi yang dikenakan kepada setiap PNS bergantung dari besar kecil gaji yang mereka terima setiap bulan atau sebesar 2,5 persen dari penghasilan selain itu, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk beasiswa bagi siswa SD, SMP dan SMA/SMK yang berasal dari keluarga miskin, sehingga pendidikan mereka tidak terputus.

Demikian pula kalau ada keluarga miskin sakit tidak ada uang dana untuk berobat dapat dibantu dari dana BAZ yang berasal dari zakat para PNS di kota Bengkulu. Namun, di samping itu ada permasalahan yang menimbulkan belum maksimalnya proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda kota Bengkulu yakni: Untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan masyarakat kota Bengkulu sebagai lembaga

pengelola zakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka sangat diperlukan dukungan dan yang memadai. Sedangkan saat ini anggaran yang diperuntukan untuk itu sangat kecil. Sehingga proses pengumpulan dan pendistribusian belum maksimal. Dari uraian di atas penulis berminat untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul “*Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)*”.

B. Pokok Masalah

Agar lebih terarah penelitian ini maka pokok permasalahan yang penulis teliti adalah:

1. Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi serta faktor-faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda kota Bengkulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Memberikan penjelasan bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu.

2. Memberikan analisis bagaimana tinjauan hukum Islam tentang proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda kota Bengkulu

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan atau referensi, dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan sejauh mana manfaat terhadap pelaksanaan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu. Serta sebagai acuan atau pendorong bagi mahasiswa lain yang bermaksud meneliti permasalahan yang sama tetapi pada tempat yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak dilakukan kajian tentang zakat profesi namun masih kurang referensi tentang bagaimana cara pendistribusian zakat profesi itu akan dikemakan sebelumnya.

Di antara skripsi yang mengkaji tentang zakat profesi adalah. Skripsi Muhammad Tarto mahasiswa syari'ah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di

Muamalah Center Indonesia)”⁸, yang membahas tentang zakat profesi terhadap karyawan yang belum mencapai nişab zakatnya.

Nur Fitriana dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Dosen Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”⁹. Dalam skripsinya hanya membahas tentang cara pelaksanaan zakat profesi dalam lembaga Islam kurang membahas bagaimana distribusi zakat profesi itu sendiri.

Kemudian skripsi yang berjudul “Penerapan Zakat Pofesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur”¹⁰. Skripsi ini menjelaskan sebatas respon guru dan tokoh agama terhadap zakat profesi berdasarkan Perda Lombok Timur No.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur.

Setelah mengulas telaah pustaka di atas masih belum terdapat skripsi yang membahas atau mengkaji proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu dalam tinjauan Hukum Islam. Pembahasan masih layak untuk dikaji dan diharapkan pula bagi peneliti-

⁸ Muhammad Tarto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

⁹ Nur Fitriani, “Persepsi Dosen Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁰ Nama, “Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

peneliti selanjutnya untuk terus melanjutkan penelitian ini supaya khazanah ilmu pengetahuan yang ada semakin berkembang dan maju.

E. Kerangka Teoritik

Islam memiliki pandangan terhadap harta berdasarkan fakta atau kenyataan. Di satu sisi harta merupakan urat nadi kehidupan dan tiang tengah organisasi perorangan dan masyarakat.¹¹

Sendi-sendi Islam tersusun dan ditegakkan atas lima dasar, yang salah satunya adalah menunaikan zakat. Di samping itu, zakat juga merupakan ibadah yang bertalian dengan harta dimana agama Islam menuntut supaya umatnya yang mampu menolong yang miskin. Zakat adalah ibadah. Keberadaan zakat dalam rukun Islam adalah sebagai rukun ibadah.

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*.¹² yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang waktu tertentu

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-2, penerjemah Noer Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 4.

¹² Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 133.

seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau sebangsanya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan, lalu bagaimana menentukan penghasilan mereka itu.¹³

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, menurut mereka pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senişab.

Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut: "Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senişab. Jika berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nişab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang 3 terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut."¹⁴

Berdasar hal itu, dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11; (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2010), hlm. 482.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 460

sah, dan nişab, yang merupakan landasan wajib zakat." "Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya-yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.¹⁵

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senişab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut." Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, "Penghasilan dan profesi, tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nişab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun.¹⁶

Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nişab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nişab seperti yang telah ditetapkan,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 460.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 460.

meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nişab yang telah berumur setahun.¹⁷

Di samping itu, juga berdasarkan pada tujuan yang disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahiq, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam.

Dalam menentukan tradisi nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini sangat tergantung kepada *qiyas* yang dilakukan. Pertama jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu pengeluarannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.¹⁸

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat dalam hal ini Bazda, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60 antara lain sebagai berikut: pertama fakir dan miskin, kedua kelompok amil (petugas zakat), ketiga kelompok muallaf, keempat dalam memerdekakan budak belian, kelima kelompok gharimin, keenam dalam jalan Allah (*fi sabilillah*) dan ketujuh Ibnu Sabil.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 461.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm, 96.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penyusun menerangkan terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan¹⁹. Dalam hal ini Bazda Kota Bengkulu yang menjadi lokasi untuk mendapatkan data secara langsung yang ada hubungannya dengan permasalahannya yang dibahas dalam skripsi.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai permasalahan yang menjadi objek kajian, dalam hal ini pengumpulan dan distribusi zakat profesi di Bazda kota Bengkulu apakah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari narasumber dengan berhadapan muka dengan orang yang dapat

¹⁹Iqbal Hasa, *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

memberikan keterangan kepada peneliti. Narasumber tersebut adalah Ketua Bazda Kota Bengkulu dan para karyawan yang gajinya di potong untuk zakat profesi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah suatu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen yang ada kaitan dan relevansinya terhadap kebutuhan yang diteliti tentang proses pengumpulan zakat profesi di Bazda kota Bengkulu.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada bukti empiris nas al-Qur'an, Hadis, Qaidah Fiqih dan pendapat Ulama, untuk menganalisis apakah masalah-masalah tersebut berjalan sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berlaku.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*, dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*.

- a. *Induktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuatis yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data itu dapat mewakili

kasus secara umum.²⁰ Analisis data secara induktif ini penyusun hendak mengambil data yang diperoleh dari wawancara dengan PNS di Bazda kota Bengkulu, dokumen yang ada dan lain sebagainya yang sifatnya mendukung skripsi ini.

- b. *Deduktif*, metode ini digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus terhadap pengertian umum sebelumnya, dengan kata lain berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kemudian hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Analisis data secara *deduktif* ini penyusun gunakan setelah mengetahui proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda kota Bengkulu kemudian ditinjau dengan ketentuan dalam hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut

Bab pertama: sebagai pintu masuk menuju langkah awal selanjutnya maka bab ini berisi tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, telaah pustaka. Pembahasan dalam bab inilah akan mempermudah dalam penyusunan skripsi selanjutnya.

Bab kedua: sebelum melangkah lebih jauh ke dalam sub bab berikutnya sebagai teori tentang zakat profesi, bab kedua berisi tinjauan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

umum tentang zakat, yaitu pengertian zakat dan zakat profesi, syarat wajib zakat, obyek zakat, syarat harta menjadi sumber zakat, tujuan dan hikmah zakat.

Bab ke tiga: merupakan data lapangan yang berisi gambaran umum tentang Bazda kota Bengkulu, meliputi latar belakang berdirinya, kelembagaan dan susunan pengurus, sejarah berdirinya, visi dan misi dan maksud tujuan. Selanjutnya meliputi Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Bazda Kota Bengkulu berisi tentang penentuan nişab, waktu dan kadar zakat, penetapan kriteria Muzakki dan pendistribusian zakat.

Bab ke empat: merupakan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dan merupakan inti dari penelitian terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda kota Bengkulu serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam tinjauan hukum Islam untuk memberikan penilaian..

Bab kelima: adalah penutup dan merupakan bagian akhir dalam penyusunan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dikemukakan dalam tulisan ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengumpulannya dana zakat yang diterima Bazda Kota mayoritas baru bersumber dari PNS, sementara potensi zakat yang terdapat di bagian lain belum tergarap. Hasil zakat yang diterima lalu dibukukan, kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, yakni mereka yang memang pantas untuk dibantu, tidak secara keseluruhan delapan asnaf mendapatkan bantuan zakat profesi, yang mendapatkannya fakir, miskin, fisabilillah, mu'allaf dan musafir, serta zakat produktif untuk pedagang kecil dalam memajukan usahanya, dan program beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya. Jadwal pengeluarannya tergantung dengan jumlah dana terkumpul dan berapa yang harus disalurkan, begitu juga dengan besar dana yang harus diperuntukkan. Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam pengelolaan zakat baru bersifat menunggu/menerima masih belum maksimal. Ini bisa terlihat dari kurang produktifnya para petugas dalam mensosialisasikan zakat dan masih bersifat menunggu, lantaran dari unit-unit pengelompokan yang ada, belum bersifat menjemput/memungut. Dana zakat yang di terima mayoritas baru bersumber dari PNS, sementara potensi zakat yang terdapat di bagian

lain belum tergarap, serta kurangnya SDM dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat membuat proses ini belum maksimal.

2. Dilihat dari hukum Islam (sumber zakat yang berasal dari infaq/shadaqah pegawai) tidaklah menyalahi aturan, karena zakat sebagai salah satu alternatif potensi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat, Harta yang telah sampai nisab, apabila dikeluarkan zakatnya maka harta yang tinggal akan menjadi suci, tidak bercampur lagi dengan hak dan harta orang lain, dan harta tersebut niscaya akan menjadi berkah serta mendatangkan manfaat dan ketenangan bagi si pemiliknya, harta melimpah ruah yang tidak dikeluarkan zakatnya belum tentu akan membawa manfaat dan ketenangan bagi si pemiliknya, sebaliknya harta yang sudah dikeluarkan zakatnya jelas akan membawa ketenangan, keberkatan dan manfaat yang besar terhadap si pemilik harta tersebut.

Dalam proses pengumpulan zakat profesi Bazda kota Bengkulu telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al- Qur'an , yakni diambil secara langsung kepada mereka yang telah mencapai nisab zakatnya, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya setelah menerima gaji.

Dalam proses pendistribusian Bazda kota Bengkulu telah sesuai dengan yang diajarkan dalam Al- Qur'an, yakni memberikan zakat tersebut kepada mereka yang pantas mendapatkannya, namun tidak semua delapan asnaf terpenuhi karena sudah tidak ditemukan lagi budak yang harus dimerdekakan.

B. Saran

1. Bazda kota Bengkulu perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi, agar masyarakat lebih banyak tahu tentang, keberadaan lembaga tersebut sehingga mereka lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya.
2. Petugas pemungutan zakat perlu ditambah, baik melalui penyaringan Tes CPNS maupun pengangkatan melalui tenaga honorer. Petugas tersebut ditetapkan wilayah kerjanya masing-masing, sehingga pemungutan atau penerimaan zakat di wilayah kota ini dari segala sektor dapat tercover dan terayomi.
3. Walikota selaku kepala pemerintahan, perlu menghimbau seluruh para wajib zakat dari segala sektor, agar dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat yang resmi, hasilnya dapat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat tersebut tepat sasaran dan berdaya guna bagi yang menerimanya sehingga dana zakat tidak hanya sekedar bernilai konsumtif semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kategori Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1985.

B. Kategori Fikih

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah al- Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Afifi, Agus Thayib dan Sabira Ika. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010

Departemen Agama RI, *Fikih Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2008.

Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.

Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2008.

Departemen Agama Ri, *Pedoman Zakat, 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf*, Jakarta, 1992/1993.

Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

Hadi. Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin. Didin, *Membangun Peradaban Zakat melalui Amil Zakat yang Amanah, Makalah*, disampaikan pada Musyawarah Nasional tentang Pengelolaan Zakat.

Hafidhuddin. Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Khalid, Muhammad Khalid, *Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rasulullah*,

alih bahasa Mahyudin syef dkk. Bandung: CV. Diponegoro, 1981

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun dkk, Jakarta: P.T Pustaka Litera antar Nusa, 2002

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Noer Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008.

Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006

Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

C. Kategori Buku Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

D. Skripsi

Tarto, Muhammad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia), Skripsi Mahasiswa Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Fitriani, Nur, Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi, Skripsi Mahasiswa Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Nama, Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur NO.9 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur, Skripsi Mahasiswa Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

E. Website dan Lain-lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi 16 februari 2012, jam 13.00

Dokumen Bazda Kota Bengkulu.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	<th hlm.<="" th=""> <th>Terjemah</th> </th>	<th>Terjemah</th>	Terjemah
BAB I			
1.	2	2	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
2.	3	3	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
BAB II			
1.	6	21	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
2.	24	33	Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya
BAB III			
1.	9	49	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. M. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe , 10 Maret 1904 Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy mulai mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik bapanya. Beliau menuntut ilmu di pelbagai pondok pengajian dari stu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Beliau mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama' berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama' yang berasal dari Sudan . Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash Shiddieqy mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran moden. Beliau juga pernah menuntut di Timur Tengah.

2. Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1945 M. Beliau juga teman sejawat Ustadz Al-Banna seorang *Mursyidul 'Am* dari partai Ihwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk ulama yang mengajukan ijtihad dan kembali pada al-Quran dan Hadis, beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Dan karyanya yang sangat besar adalah Fiqh as-Sunnah.

3. Wahbah az-Zuhaily

Beliau merupakan guru besar Hukum Islam di Perguruan Tinggi Syiria dan Perguruan Tinggi lainnya. Diantara karyanya yang terbesar adalah Al-Fiqih al-Islam wa *Adilatuhu* dan *Fiqh al-Islam*.

4. Yusuf Qardawi

Nama aslinya ialah Yusuf Abdullah Al-Qardawi, beliau lahir pada tahun 1926 di desa Saffh Turab Mesir. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'har Tantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial*". Yusuf Qardawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis hampir disemua bidang ilmu keagamaan dan beliau juga guru besar di Universitas Qatar. Karyanya antara lain: Fiqh az-Zakat, Al-Halal wa al-haram fil Islam, Ijtihad fi Syari'iyah dan lain-lain.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Bazda kota Bengkulu Berdiri?
2. Apa latar belakang dan visi dan misi didirikan Bazda kota Bengkulu?
3. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai zakat profesi itu sendiri?
4. Apakah zakat profesi menurut Bapak atau Ibu sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam?
5. Dari mana sumber dana yang diperoleh?
6. Bagaimana proses pengumpulan zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu?
7. Bagaimana proses pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu?
8. Sudah berapa lama Bazda Kota Bengkulu melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi?
9. Apakah ada kendala yang menghambat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu?
10. Bagaimana cara Bazda Kota Bengkulu menentukan Muzakki yang sudah siap diambil zakat profesinya?
11. Dalam Pendistribusiannya apakah Bazda Kota Bengkulu memiliki Kriteria bagi penerima zakat profesi?

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Bazda kota Bengkulu Berdiri?
2. Apa latar belakang dan visi dan misi didirikan Bazda kota Bengkulu?
3. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai zakat profesi itu sendiri?
4. Apakah zakat profesi menurut Bapak atau Ibu sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam?
5. Dari mana sumber dana yang diperoleh?
6. Bagaimana proses pengumpulan zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu?
7. Bagaimana proses pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu?
8. Sudah berapa lama Bazda Kota Bengkulu melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi?
9. Apakah ada kendala yang menghambat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Bazda Kota Bengkulu?
10. Bagaimana cara Bazda Kota Bengkulu menentukan Muzakki yang sudah siap diambil zakat profesinya?
11. Dalam Pendistribusiannya apakah Bazda Kota Bengkulu memiliki Kriteria bagi penerima zakat profesi?



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU
 Jln. RE. Martadinata VI Kelurahan Pagar Dewa Telp/Hp 081373588549
 KOTA BENGKULU

DATA MUSTAHIK 2011
TANDA TERIMA DANA ZAKAT BERGULIR UNTUK MODAL USAHA KECIL PRODUKTIF

Dari Warga Kota Bengkulu

Pengajuan Perorangan

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	SYARAT			KET.DATA		HASIL SURVEY	PETUGAS SURVEY	KETERANGAN		
				Ktp	Kk	Ket.ush	Tgl. Masuk	Tgl. Survey			Syarat	Pencairan	Nominal (Rp)
1	MARYANI	Jl. Bayangkara RT. 12 RW. 08 Sido Mulyo Bengkulu	Jualan Makanan dan minuman	√	√	√	27/02/11	08/03/11	Layak	Ersi Sisdianto	Lengkap	Ke-1	Rp.600.000
2	MARJASTUTI	Jl. Adam Malik RT. 04 RW. 02 No. 12 Pagar Dewa Bengkulu	Jualan Gorengan	√	√	√	09/03/11	22/03/11	Layak	Andriya R & Wartono	Lengkap	Ke-1	Rp.600.000
3	ELVI SUKAISIH	Jl. Perum Polda Betungan Asri RT. 12 RW.01 Betungan Bengkulu	Pembuatan sapu	KD	√	√	24/03/11	24/03/11	Layak	Ersi Sisdianto		Ke-1	Rp.2.000.000
4	SUNARTI	Jl. Hibrida 14 RT. 11 RW. 03 No. 30 Gg. Raos Ecco Kota Bengkulu	Warung Manisan	√	√	√	24/03/11	24/03/11	Layak	Andriya R	Lengkap	Ke-1	Rp.600.000
5	SURYATIA	Jl. RE Martadinata VI RT.43 No. 60 Pagar Dewa Bengkulu	Dagang	SP	√	√	27/02/11	08/03/11	Layak	Suzandri		Ke-1	Rp.600.000
6	SALIHIN	Jl. Teratai No.413 Rt.21	Tampal Ban/ Cucian motor	√	√	√	06/07/10	08/03/11	Layak	Suzandri	Lengkap	Ke-1	Rp.600.000
7	YABANI	Perumdan Blok 04 Rt.05 Rw.01 Kandang Mas	Makanan Ringan	√	√	√	20/07/10	20/07/10	Layak	Suzandri	Lengkap	Ke-1	Rp.600.000
8	ROSMAWATI	Jln. Putri Gading Cempaka Rt.02 Rw.01 Penurunan	Jual Manisan	√	√	√	08/04/11	11/04/11	Layak	Dikiy Rifkiansyah	Lengkap	Ke-1	Rp.600.000
9	ABIM BAHMADA	Jln. Telaga Dewa 10 No 12 Pagar Dewa	Gorengan	KD	√	√	11/04/11	11/04/11	Layak	Dikiy Rifkiansyah		Ke-1	Rp.600.000
10	HAIRUN NISYAH	Jln. .Telaga Dewa 10 No 19 Pagar Dewa	Jual Sayur Masak	√	√	√	11/04/11	11/04/11	Layak	Dikiy Rifkiansyah	Lengkap	Ke-1	Rp.600.000
11	RASIDI IMLAN	Jl. Lestari 9 Blok XIII No. 10 Puri Lestari	Jual beli sayur & tanaman sayuran	√	√	SP	24/03/11	06/04/11	Layak	Dikiy Rifkiansyah		Ke-1	Rp.600.000
12	ZAINAL ARIFIN	Jl. Lestari 9 Blok XIII No.25 Puri Lestari	Usaha Jualan Ikan Laut	√	√	SP	24/03/11	06/04/11	Layak	Dikiy Rifkiansyah		Ke-1	Rp.600.000



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU
Jln. RE. Martadinata VI Kelurahan Pagar Dewa Telp/Hp 081373588549
KOTA BENGKULU

DATA MUSTAHIK 2011
TANDA TERIMA DANA ZAKAT BERGULIR UNTUK MODAL USAHA KECIL PRODUKTIF

Dari Warga Kota Bengkulu
Kolektif dan Perorangan

Pengajuan *Kedua*

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	SYARAT			KET.DATA		HASIL SURVEY	PETUGAS SURVEY	KETERANGAN		
				Ktp	Kk	Ket.usk	Tgl. Masuk	Tgl. Survey			Syarat	Pencairan	Nominal (Rp)
1	WAKIDI	Jl. Lestari 10 No. 39 Puri Lestari	Jual beli sayur & tanaman sayuran	√	√	SP	24/03/11	06/04/11	Layak	Diki Rifkiansyah		Ke-2	Rp.1000.000
2	SYAHRIL	Jl. Lestari 10 No. 38 Puri Lestari	Jual beli sayur & tanaman sayuran	√	√	SP	24/03/11	06/04/11	Layak	Diki Rifkiansyah		Ke-2	Rp.1000.000
3	SYAFRIL	Jl. Lestari 10 No. 38 Puri Lestari	Usaha Jualan Ikan Laut	√	√	SP	24/03/11	06/04/11	Layak	Diki Rifkiansyah		Ke-2	Rp.1000.000
4	MISRAWALI	Gg. Setia 4 Rt.10 Rw.03 Kel. Kandang Mas	Nelayan/ pinjaman	√	√	√	05/04/11	TS	Layak			Ke-2	Rp.1000.000
5	HAVID CANDRA	Jl. Puri 7 Blok 4 No. 28 Rw.03 Kel. Kandang	Ngampas Makanan Ringan	√	√	√	05/04/11	TS	Layak			Ke-2	Rp.1000.000
6	FARIDA HARIANTI	Jl. Martadinata No.08 Rt.22 Rw.02 Kel. Kandang Mas	Warung manisan	√	√	√	13/04/11	TS	Layak			Ke-2	Rp.1000.000
7	KARSIH	Jl. Pasundan Rt. 05 Rw. 01 Sumber Jaya	Jualan Kue	√	√	√	25/03/11	TS	Layak			Ke-2	Rp.1000.000
8	ANISAH	Jl. Pasundan Rt. 05 Rw. 01 Sumber Jaya	Jualan Peyek	√	√	√	25/03/11	TS	Layak			Ke-2	Rp.1000.000



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU
Jln. RE. Martadinata VI Kelurahan Pagar Dewa Telp/Hp 081373588549
KOTA BENGKULU

DAFTAR PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF PERORANGAN

NO	Nama Peserta	ALAMAT	Jenis Usaha
1	Benny Alfalah	Jl. Irian Rt.04 Rw.02 Kel. Semarang	Jual Lontong
2	Ngatiem	Jl. Re. Martadinata 6 Pagar Dewa Bengkulu	Jual Sayuran
3	Erna Novita	Jl. Raden Fatah Rt.16 Rw.03 Pagar Dewa Bkl	Jual Goreng
4	Supriansyah (Sup)	Jl. Cempaka 10 Rt.11 Rw.04 Kebun Beler Bkl	Jual Ayam Potong
5	Herrmawati	Jl. Pinang Mas Blok 7 No. 152 Rt.20/01 B.Permai	Jual Kue Keliling
6	Palentina	Jl. Pinang Mas Blok 9 No. 197 Rt.19 B.Permai	Jual Sayuran
7	Syamsuar	Jl. May Salim Batu Bara Rt.01 Rw.01 Kel. Kebun Ros	Jual Pangsit
8	Nasrita Deli Amrizal	Jl. Dp. Negara 4 No. 43 Rt.22 Rw.04 Kel. Pagar Dewa	Warung Manisan
9	Tuti Supriani	Jl. Raden Gg. Mawar Rt.22 Rw.04 Pagar Dewa	Warung Manisan
10	Mirnasiah	Jl. Mangga V No. 18 Rt.22 Rw.07 Kel. Lingkar Timur	Warung Manisan
11	Tati Suhaiti	Jl. Lampung Rt.12 Rw.02 Kel. Lempuing	Jual Makanan
12	Kutman Sakri	Jl. Nangka Rt.11 Rw.04 Kel. Panorama	Pedagang Keliling
13	Gustina	Jl. Mangga V No.18 Rt.22 Rw.07 Kel. Lingkar Timur	Jual Goreng
14	Rosma	Gang Mawar Rt.44 Rw.04 Kel. Pagar Dewa	Pedagang
15	Nur Kaprawito	Jl. Muhajirin Rt.11 Rw.04 Kel. Padang Nangka	Tukang Meubel
16	Erma Hermansyah	Jl. Muhajirin Rt.11 Rw.04 Kel. Padang Nangka	Jual Sayuran

**An. KEPALA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA BENGKULU
SEKRETARIS**

Drs. NURDIN M
NIP.19600615198111



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU
Jln. RE. Martadinata VI Kelurahan Pagar Dewa Telp/Hp 081373588549
KOTA BENGKULU

DAFTAR PENERIMA ZAKAT KONSUMTIF PERORANGAN MELALUI PENGAJUAN PROPOSAL

NO	Nama Peserta	ALAMAT	Keterangan
1	Hendri Ismail Ari Tonang	Jl. Medan Baru Rt.21 Rw.02 Kel. Pematang Gubernur	Muallaf
2	Kissman Pardede	Jl. Kampung Bali Bengkulu	Fisabilillah
3	Surahman.M	Jl. Gelatik 15 No.423 Rt.17 Rw.06 Kel. Cempaka Permai Bkl	Musafir
4	Dian Anggraini	OSIS SMAN 5 Kota Bengkulu	Siswa
5	Kissman Pardede	Jl. Kampung Bali Bengkulu	DPD Muhammadiyah
6	Pebrian Perdana Putra	Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu	Kemah Bakti Sosial
7	Hendri Ismail Ari Tonang	Jl. Medan Baru Rt.21 Rw.02 Kel. Pematang Gubernur	Sumbangan Duka
8	Rahani	Jl. Akasia Rt.36 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar	Miskin
9	Elly Kartiny	Jl. Akasia Rt.35 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar	Miskin
10	Baijuri	Jl. Adam Malik No. 54 Rt.03 Rw.01 Kel. Pagar Dewa	Miskin
11	Tarmizi	Jl. Rawa Makmur Permai No.10 Rt.11	Miskin
12	Susianti	Jl. Adam Malik Rt.02 Rw.01 Kel. Pagar Dewa	Miskin
13	Oneng Herlien P	Jl. Nangka Rt.13 Rw.04 Kel. Panorama	Miskin
14	Nurjaan	Jl. P Natadirja 4 Rt.02 Rw.07 Kel. Jalan Gedang	Miskin
15	Gusdianto	Jl. Mangga V RT.20 Kel. Lingkar Timur	Mahasiswa
16	Yulisman	Timur Indah 2a Blok. B No. 2	Mahasiswa S2

An. KEPALA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA BENGKULU
SEKRETARIS

Drs. NURDIN M
NIP.19600615198111



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 1021/2011

Yogyakarta, 19 Januari 2012

Lamp : -

Hal : permohonan surat rekomendasi riset

Yth. Gubernur DIY
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi DIY
Kepatihan-Danurejen
Yogyakarta-55213

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon dan bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum :

Nama : Putra Ramadhan
NIM : 08350028
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul skripsi : "Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda
Kota Bengkulu"

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Bazda Kota Bengkulu.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan AS

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
0660801 199303 1 002

Tembusan :

1. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 20 Januari 2012

Nomor : 070/479/V/01/2012

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Bengkulu
Cq. Bakesbanglinmas
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Kajur AS Fak. Syariah&Hukum UIN
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1021/2011
Tanggal : 19 Januari 2012
Perihal : Permohonan Rekomendasi Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada


Nama : PUTRA RAMADHAN
NIM / NIP : 08350028
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PROSES PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DI BAZDA KOTA BENGKULU
Lokasi : Bazda Kota Bengkulu Kota/Kab. BENGKULU Prov. BENGKULU
Waktu : Mulai Tanggal 20 Januari 2012 s/d 20 April 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kajur AI-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pembangunan Nomor 1 Telp. (0736) 26967 – 21450 Pesawat 283, 285 Bengkulu

REKOMENDASI

Nomor : 070/bb /KBPPM

TENTANG PENELITIAN

1. Dasar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Fak. Syariah dan Hukum Jogjakarta Nomor : 070/479/V/01/2012 dan UIN.02/A5/PP.01.1/1021/2011 Tanggal 20 Januari 2012 Perihal Izin Rekomendasi Penelitian bahwa :

Nama kegiatan : PUTRA RAMADHAN / 08350028
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Propesi di Bazda Kota Bengkulu.
Daerah Penelitian : - Bazda Kota Bengkulu.
Penelitian/Kegiatan : 30 Januari s/d 30 Februari 2012
Penanggung Jawab : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jogjakarta

2. Pada prinsipnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu tidak berkeberatan diadakan rekomendasi penelitian dimaksud dengan ketentuan :
 - a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas setempat.
 - b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
 - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
3. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 Januari 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI BENGKULU



Tembusan :

1. Yth Walikota Bengkulu cq, Kesbangpol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jogjakarta
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Pratu Aidit No. 161 Kampung Bali Telp. (0736) 21801
BENGKULU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 42 /B. Kesbang/2012

- Dasar** : 1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 10 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu.
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bengkulu Nomor : 070/ 106 /KBPPM tanggal 30 Januari 2012

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NPM : PUTRA RAMADHAN / 08350028
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Akan melakukan penelitian yaitu :

Judul : Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Propesi di Bazda Kota Bengkulu
Daerah Penelitian : BAZ Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 30 Januari 2012 s/d 30 Februari 2012
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Dengan Ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai; maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian segera menyampaikan hasil sementara kepada Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kota Bengkulu.
5. Surat Keterangan Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL : 31 Januari 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BENGKULU



[Signature]

I. DIRWAN ARDIANSYAH

Pembina PR / Nip. 19630730 199101 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kepala BAZ Kota Bengkulu
3. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU
Jln. RE. Martadinata VI Kelurahan Pagar Dewa Telp/Hp 081373588549
KOTA BENGKULU


SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 313/ BAZ - K/II/ 2012

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bengkulu Nomor : 070/106/KBPPM tanggal, 30 JANUARI 2012. dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putra Ramadhan
Nim : 08350028
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS)
Judul Tesis : "PROSES PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PROFESI DI BAZDA KOTA BENGKULU".

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu pada tanggal 03 s/d 16 Februari 2012 sesuai dengan keperluan dan informasi yang dibutuhkan.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 21 Februari 2012
KEPALA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA BENGKULU

Dr. SIRMAN DAHWAL, SH., MH.
Pembina Tk. I. Nip. 196409181990031004



Surat Bukti Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hakimn . S.H
TTL : Tumbuan , 03 maret 1980
Pekerjaan : Staf Baz Kota Bengkulu
Alamat : Jln. Martadinata G. Pagar Dewa Bengkulu

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu.

Nama : Putra Ramadhan
NIM : 08350028
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al - Ahwal - Asy - Syakhsiyyah

Bengkulu 07 Februari 2012


(Hakimn . S.H.)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Nurdin M

TTL : Rejang Lebong 15 Juni 1960

Pekerjaan : Sekretaris BAZ Kota Bengkulu

Alamat : Jln. Mangga 5e RT. 22 . RW .07 NO. 3 Lingkar

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu.

Nama : Putra Ramadhan

NIM : 08350028

Semester : VIII

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al - Ahwal - Asy - Syakhsiyyah

Bengkulu 08 Februari 2012


(Drs. Nurdin M.)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Agung E. Purrawirawan

TTL : Blora, 02 Februari 1986

Pekerjaan : Staf BAZ Kota Bengkulu.

Alamat : Jl. Hibrida 8 Rt. 15 Sidomulyo Bengkulu.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu.

Nama : Putra Ramadhan

NIM : 08350028

Semester : VIII

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al - Ahwal - Asy - Syakhsiyyah

Bengkulu 02 Februari 2012

Agung E.P.
(Agung E.P.)

CURRICULUM VITAE

Nama : Putra Ramadhan
Tempat Tanggal lahir : Asahan, 20 Maret 1990
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Semarak No 32, RT 08, RW 02, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Kota. Bengkulu

Alamat Jogja : Jl. Demangan Kidul GK1/13 Yogyakarta
Email : Bank.putra@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SDN 03 Kota Bengkulu Tahun 2002
2. Tamatan : MTS N Musthafawiyah Tahun 2005
3. Tamatan : MAN 1 Model Kota Bengkulu Tahun 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.